

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394 https://dpupr.belitungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerbitan Izin Pembuatan Site plan Perumahan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Permohonan pengesahan siteplan
- 2. 2. Fotokopi Pemohon
- 3. 3. Surat Kuasa apabila di kuasakan
- 4. 4. Salinan surat tanah
- 5. 5. Gambar Pra-Site plan a. Peta Lokasi b. Gambar perencanan teknis yang meliputi denah, tampak, potongan, dan rencana c. Gambar rencana yang meliputi jalan lingkungan, drainase, termasuk pengolahan limbah rumah tangga, persampahan, titik lampu dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). d. Gambar di cetak dalam ukuran A3 dan rangkap dua (2). e. Salinan Akta pendirian perusahaan/yayasan (bagi yang berbadan hokum) f. Salinan surat izin prinsip/lokasi g. Salinan UKL/UKL/SPPL h. Salinan KRK (Keterangan Rencana Kota) Tata ruang i. Salinan Analisis Dampak Lalu lintas (Andalin); (syarat tertentu) j. Salinan Peil Banjir Perumahan; (syarat tertentu) k. Salinan Rekomendasi TPU; (syarat Tertentu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1) Pemohon datang ke loket pelayanan untuk meminta blanko surat permohoan siteplan
- 2. 2) Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas ke loket pelayanan
- 3. 3) Petugas melakukan verifikasi berkas
- 4. 4) Bersama petugas melakukan peninjauan ke lapangan bersama untuk verifikasi
- 5. 5) Petugas membuat konsep surat pengesahan siteplan
- 6. 6) Kepala Instansi menandatangani surat pengesahan siteplan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394 https://dpupr.belitungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Izin Siteplan

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di loket pelayanan